

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pemberian HGU dalam penguasaan hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (2) UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai HGU diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, secara khusus diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18.
2. Akibat hukum dari sengketa penguasaan tanah antara pemegang HGU dengan Pemerintah Desa khususnya yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya yaitu antara Koperasi Wangunwatie sebagai pemegang HGU dengan Pemerintah Desa Cisempur yaitu berdasarkan Keputusan Kepala BPN Nomor.4/HGU/BPN.32/2011 tentang Pemberian HGU bahwa Koperasi Wangunwatie berhak atas tanah seluas 199.9576 Ha yang terletak di Desa Cisempur dan Sukawangun, untuk dipergunakan perkebunan karet. Namun, Koperasi Wangunwatie tidak mendapatkan haknya, di mana dari 199.9576 Ha seluas 42 Ha telah dikuasai oleh Pemerintah Desa Cisempur yang disebabkan ketidakpastian mengenai letak tanah dalam sertifikat HGU Nomor 5,6,7 dan 12 tanggal 03-05-2011 atas nama Koperasi Wangunwatie oleh karenanya Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya telah mengabaikan asas aman dalam

pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penguasaan tanah HGU oleh Pemerintah Desa Cisempur tanpa dilandasi alas hak dan tanpa seizin Koperasi Wangunwatie, sehingga tindakan Pemerintah Desa Cisempur tersebut adalah melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/Kuasanya dan Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

3. Penyelesaian sengketa penguasaan tanah antara pemegang HGU dengan Pemerintah Desa khususnya antara Koperasi Wangunwatie dengan Pemerintah Desa Cisempur di Kabupaten Tasikmalaya dapat diselesaikan melalui ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 6 Permen ATR No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yaitu dengan melakukan pengaduan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat, atau *website* Kementerian. Hasil dari proses penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Permen ATR No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri berupa Keputusan mengenai perubahan data pada sertifikat, surat ukur, buku tanah dan/atau daftar umum lainnya. Apabila dengan diterbitkannya keputusan tersebut tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Maka berdasarkan Pasal 37 Permen ATR Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dalam menyelesaikannya dapat dilakukan melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Ketentuan-ketentuan dasar mengenai HGU telah tercantum PP No 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai Atas Tanah tetapi dengan makin rumitnya masalah pertanahan dan makin besarnya keperluan akan ketertiban di dalam pengelolaan pertanahan khususnya terhadap HGU sehingga banyak materi pengaturan yang bersifat lebih rinci yang masih perlu ditetapkan. Diharapkan Pemerintah dapat menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai HGU secara khusus dan terperinci misalnya mengenai cara penyelesaian apabila terjadi sengketa terhadap tanah HGU, dan lain sebagainya.
2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi aturan-aturan hukum agraria melalui penyuluhan dan pendampingan secara instensif oleh jajaran BPN khususnya mengenai aturan-aturan pertanahan terkait HGU karena semakin banyaknya permasalahan mengenai penguasaan tanah HGU tanpa izin yang berhak yang berakibat dapat dipidananya pelaku yang melakukan tindakan tersebut, agar masalah pertanahan dapat diminimalisir.
3. Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri Agraria dan Tata Ruang diharapkan agar segera menerbitkan Keputusan Perubahan Data mengenai letak tanah pada Sertifikat Nomor 5, 6,7 dan 12 tanggal 03-05-2011 atas nama Koperasi Wangunwatie sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap objek tanah yang disengketakan.